



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak ditangkap pada tanggal 23 April 2024

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Fitria Mulia Sari, S.H., advokat berkantor di Jalan Nurcahya RT.04 RW.08 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan Penetapan tanggal 15 Mei 2024 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk, dan anak juga didampingi oleh ayah kandungnya Suyanto;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku [REDACTED] bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku [REDACTED], berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** di LPKA Klas I Kutoarjo dikurangi masa tahanan dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada anak pelaku sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya: bahwa perbuatan penganiayaan hingga menyebabkan kematian itu tidak dari keinginan anak pelaku melainkan dari kemarahan kakak kandungnya kepada korban Yoga sehingga anak pelaku juga menjadi korban. Bahwa selama persidangan anak pelaku bersikap sopan, Anak belum pernah dihukum, Anak masih sangat muda dan membutuhkan bimbingan orang tua. Sehingga mohon agar Hakim untuk mempertimbangkan benar-benar aspek hukum dan keadilan, agar Anak mendapatkan putusan yang seadil-adilnya atau ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Anak [REDACTED] bersama sama dengan DANI WIBOWO Bin SUYANTO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Ds. Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas**



nyawa orang lain", perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak keluar rumah jalan kaki menuju ke warung kopi di dekat rumah Anak untuk numpang Wifinan, disana Anak bertemu dengan teman teman anak pelaku, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak dan teman – teman Anak pindah ke warung yang terletak di dekat jembatan Suling yang terletak di dekat Pasar Welahan Jepara dimana tempat tersebut adalah tongrongan dari kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO, saat disana Anak melihat kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO sedang marah marah dengan istrinya Sdri. ICHA dengan nada keras menyebut nama "YOGA", selanjutnya Anak keluar di depan warung dan berbincang – bincang dengan teman – temannya, tidak lama kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO keluar dan pergi dari warung tersebut menggunakan motor sendirian meninggalkan istrinya Sdri. ICHA di dalam warung, ± 15 (lima belas) menit kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO kembali ke warung tersebut dan langsung menghampiri Anak dengan bilang "YOK DEK MELU AKU SEDELOK, ANGER MBOCENG" (ayo dek ikut aku sebentar, tinggal naik) dan saat boncengan tersebut Anak mengetahui kalau dipunggung kakak Anak terdapat 1 (satu) buah Celurit, awalnya saat itu Anak tidak mengetahui celurit tersebut mau digunakan untuk apa, Anak hanya diam saja, setelah itu Anak bonceng motor kakak kandung Anak Sdr. DANI WIBOWO tersebut pergi ke rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, setelah sampai didepan rumahnya kakak Anak turun dan masuk kedalam rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, tidak lama kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO dan temannya Sdr. BAGUS BIMANTORO keluar, lalu mereka bertiga boncengan motor dengan posisi duduk kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO menyetir motor, Anak ditengah dan Sdr. BAGUS BIMANTORO duduk di paling belakang, dan saat ingin jalan tiba – tiba kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO memberikan sebuah alat berupa tongkat berwarna hitam dengan panjang sekira ± 40 cm, saat di jalan kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang "IKU ANGER BUKAK, ISINE PEDANG" (itu buka saja, isinya pedang) lalu Anak menjawab "IYA MAS", kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang kepada temannya Sdr BAGUS BIMANTORO "KOE IJEK ONO DENDAM KARO YOGA TO?, AYO GOLEKI YOGA" (kamu masih ada dendam dengan Yoga tidak?, ayo mencari Yoga), selanjutnya mereka bertiga keliling mencari Sdr. YOGA di kampungnya yang terletak di Ds. Mijen Kab. Demak tetapi belum ketemu, lalu kakak kandung Anak bilang "YOH JAJAL



GOLEI NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO” (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana), dan sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di lapangan mereka bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mereka bertiga mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO “BAR SEKO ENDI DAN” (selesai dari mana Dan) lalu kakak Anak Sdr DANI WIBOWO menjawab “IKI MAS BAR GOLEK MELEK’AN” (ini mas dari mencari hiburan) ,setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada kakak kandung Anak “DAN TUKU NGOMBE (minuman keras) DAN, SEKKI YA AKU KUDU NGOMBE (minuman keras) dan setelah kakak Anak Sdr DANI WIBOWO memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000.00,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari Minuman Keras, setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada Sdr BAGUS BIMANTORO “PIE TEK ORA POPO?” lalu Sdr BAGUS BIMANTORO menjawab “RAPOPO MAS” kemudian kakak Anak bertanya kepada Sdr YOGA “LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS” (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan penganiayaan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab “SOPO SENG NGOMONG” (siapa yang bilang) dan kakak Anak bilang “KUI TO BAGUS” (itu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras “DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS” (dicor saja itu mulutnya bagus), disaat berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA, dan Sdr. BAGUS berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba kakak Anak turun dari motor dan langsung membacokan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anakpun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu kakak Anak membacokan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindari ke depan Sdr. BAGUS, tetapi saat itu Sdr. BAGUS juga ikut melakukan kekerasan dengan cara memukul sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang kakak Anak, kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacokan pedang yang Anak bawa ke arah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu kakak Anak juga masih menganyun – ayunkan celuritnya dan membacokkan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, padahal jarak antara rumah kakak Anak (Dani Wibowo Bin Suyanto) dengan lokasi kejadian cukup waktu bagi anak dan Dani Wibowo Bin Suyanto



dan Bagus Bimantoro untuk membatalkan niatnya. Selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian kakak Anak dan Sdr. BAGUS kembali ke sepeda motor, lalu mereka bertiga langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan, setelah itu mereka bertiga pergi untuk menjemput istri dari kakak Anak yaitu Sdri. ICHA yang masih berada diwarung, kemudian mereka ber-empat langsung pergi ke rumah saudara Anak yang bernama Sdr. LANANG yang terletak di Ds. Muryolobo Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mencari tempat persembunyian, selanjutnya saat ingin sampai mereka dijemput di pinggir jalan oleh Sdr. LANANG, Sdr. BAGUS pindah bonceng motor dari Sdr. LANANG, sesampainya di rumah Sdr. LANANG lalu mereka berlima turun dan jalan kaki menuju ke sebuah sungai yang letaknya di belakang rumah Sdr. LANANG dengan membawa celurit dan pedang yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Sdr. YOGA tadi, sesampainya di sungai kemudian kakak Anak membuang alat tadi ke dalam sungai, setelah itu mereka kembali ke rumah Sdr. LANANG dan tidur disana, dan paginya sekira pada pukul 06.00 Wib mereka ber-empat meninggalkan rumah Sdr. LANANG menuju Kecamatan Bangsri Jepara dimana tempat Sdr. BAGUS BIMANTORO. Bahwa setelah beristirahat di Bangsri 1 malam tersebut keseokan harinya mereka ber-empat ke arah kab. Pati dan kemudian Sdr. BAGUS BIMANTORO ditinggal. dan Anak bersama kakak Anak dan istrinya pergi ke Kabupaten Blora dengan maksud mau melarikan diri

- Akibat perbuatan anak pelaku menyebabkan kematian Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA Bin BUKARI nyawanya tidak tertolong atau meninggal dunia karena kehabisan darah setelah dilakukan kekerasan dengan cara pembacokan yang dilakukan oleh anak pelaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa Anak [REDACTED] bersama sama dengan DANI WIBOWO Bin SUYANTO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Ds. Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, suatu perbuatan merampas nyawa orang lain”, perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak keluar rumah jalan kaki menuju ke warung kopi di dekat rumah Anak untuk numpang Wifinan, disana Anak bertemu dengan teman teman anak pelaku, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak dan teman – teman Anak pindah ke warung yang terletak di dekat jembatan Suling yang terletak di dekat Pasar Welahan Jepara dimana tempat tersebut adalah tonggrongan dari kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO, saat disana Anak melihat kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO sedang marah marah dengan istrinya Sdri. ICHA dengan nada keras menyebut nama “YOGA”, selanjutnya Anak keluar di depan warung dan berbincang – bincang dengan teman – teman saya, tidak lama kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO keluar dan pergi dari warung tersebut menggunakan motor sendirian meninggalkan istrinya Sdri. ICHA di dalam warung, ± 15 (lima belas) menit kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO kembali ke warung tersebut dan langsung menghampiri Anak dengan bilang “YOK DEK MELU AKU SEDELOK, ANGGER MBOCENG” (ayo dek ikut aku sebentar, tinggal naik) dan saat boncengan tersebut Anak mengetahui kalau dipunggung kakak Anak terdapat 1 (satu) buah Celurit, awalnya saat itu Anak tidak mengetahui celurit tersebut mau digunakan untuk apa, Anak hanya diam saja, setelah itu Anak bonceng motor kakak kandung Anak Sdr. DANI WIBOWO tersebut pergi ke rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, setelah sampai didepan rumahnya kakak Anak turun dan masuk kedalam rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, tidak lama kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO dan temannya Sdr. BAGUS BIMANTORO keluar, lalu mereka bertiga boncengan motor dengan posisi duduk kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO menyetir motor, Anak ditengah dan Sdr. BAGUS BIMANTORO duduk di paling belakang, dan saat ingin jalan tiba – tiba kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO memberikan sebuah alat berupa tongkat berwarna hitam dengan panjang sekira ± 40 cm, saat di jalan kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang “IKU ANGGER BUKAK, ISINE PEDANG” (itu buka saja, isinya pedang) lalu Anak menjawab “IYA MAS”, kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang kepada temannya Sdr BAGUS BIMANTORO “KOE IJEK ONO DENDAM KARO YOGA TO?, AYO GOLEKI YOGA” (kamu masih ada dendam dengan Yoga tidak?, ayo mencari Yoga), selanjutnya mereka bertiga keliling mencari Sdr. YOGA di kampungnya yang terletak di Ds. Mijen Kab.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak tetapi belum ketemu, lalu kakak kandung Anak bilang “YOH JAJAL GOLEI NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO” (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana), dan sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di lapangan mereka bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mereka bertiga mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO “BAR SEKO ENDI DAN” (selesai dari mana Dan) lalu kakak Anak Sdr DANI WIBOWO menjawab “IKI MAS BAR GOLEK MELEK’AN” (ini mas dari mencari hiburan), setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada kakak kandung Anak “DAN TUKU NGOMBE (minuman keras) DAN, SEKKI YA AKU KUDU NGOMBE (minuman keras) dan setelah kakak Anak Sdr DANI WIBOWO memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000.00,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari Minuman Keras, setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada Sdr BAGUS BIMANTORO “PIE TEK ORA POPO?” lalu Sdr BAGUS BIMANTORO menjawab “RAPOPO MAS” kemudian kakak Anak bertanya kepada Sdr YOGA “LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS” (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan kekerasan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab “SOPO SENG NGOMONG” (siapa yang bilang) dan kakak Anak bilang “KUI TO BAGUS” (itu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras “DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS” (dicor saja itu mulutnya bagus), disaat berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA, dan Sdr. BAGUS berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba kakak Anak turun dari motor dan langsung membacakan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anakpun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu kakak Anak membacakan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindar ke depan Sdr. BAGUS, tetapi saat itu Sdr. BAGUS juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang kakak Anak, kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacakan pedang yang Anak bawa ke arah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu kakak Anak juga masih menganyun – ayunkan celuritnya dan membacakan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor untuk mengawasi keadaan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



sekitar, tidak lama kemudian kakak Anak dan Sdr. BAGUS kembali ke sepeda motor, lalu mereka bertiga langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan, setelah itu mereka bertiga pergi untuk menjemput istri dari kakak Anak yaitu Sdri. ICHA yang masih berada di warung, kemudian mereka ber-empat langsung pergi ke rumah saudara Anak yang bernama Sdr. LANANG yang terletak di Ds. Muryolobo Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mencari tempat persembunyian, selanjutnya saat ingin sampai mereka dijemput di pinggir jalan oleh Sdr. LANANG, Sdr. BAGUS pindah bonceng motor dari Sdr. LANANG, sesampainya di rumah Sdr. LANANG lalu mereka berlima turun dan jalan kaki menuju ke sebuah sungai yang letaknya di belakang rumah Sdr. LANANG dengan membawa celurit dan pedang yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Sdr. YOGA tadi, sesampainya di sungai kemudian kakak Anak membuang alat tadi ke dalam sungai, setelah itu mereka kembali ke rumah Sdr. LANANG dan tidur disana, dan paginya sekira pada pukul 06.00 Wib mereka ber-empat meninggalkan rumah Sdr. LANANG menuju Kecamatan Bangsri Jepara dimana tempat Sdr. BAGUS BIMANTORO. Bahwa setelah beristirahat di Bangsri 1 malam tersebut keseokan harinya mereka ber-empat ke arah kab. Pati dan kemudian Sdr. BAGUS BIMANTORO ditinggal. dan Anak bersama kakak Anak dan istrinya pergi ke Kabupaten Blora dengan maksud mau melarikan diri

- Akibat perbuatan anak pelaku menyebabkan kematian Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA Bin BUKARI nyawanya tidak tertolong atau meninggal dunia karena kehabisan darah setelah dilakukan kekerasan dengan cara pembacokan yang dilakukan oleh anak pelaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak [REDACTED] bersama sama dengan DANI WIBOWO Bin SUYANTO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Ds. Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**” ,



perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak keluar rumah jalan kaki menuju ke warung kopi di dekat rumah Anak untuk numpang Wifinan, disana Anak bertemu dengan teman teman anak pelaku, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak dan teman – teman Anak pindah ke warung yang terletak di dekat jembatan Suling yang terletak di dekat Pasar Welahan Jepara dimana tempat tersebut adalah tongrongan dari kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO, saat disana Anak melihat kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO sedang marah marah dengan istrinya Sdri. ICHA dengan nada keras menyebut nama “YOGA”, selanjutnya Anak keluar di depan warung dan berbincang – bincang dengan teman – teman saya, tidak lama kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO keluar dan pergi dari warung tersebut menggunakan motor sendirian meninggalkan istrinya Sdri. ICHA di dalam warung, ± 15 (lima belas) menit kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO kembali ke warung tersebut dan langsung menghampiri Anak dengan bilang “YOK DEK MELU AKU SEDELOK, ANGGER MBOCENG” (ayo dek ikut aku sebentar, tinggal naik) dan saat boncengan tersebut Anak mengetahui kalau dipunggung kakak Anak terdapat 1 (satu) buah Celurit, awalnya saat itu Anak tidak mengetahui celurit tersebut mau digunakan untuk apa, Anak hanya diam saja, setelah itu Anak bonceng motor kakak kandung Anak Sdr. DANI WIBOWO tersebut pergi ke rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, setelah sampai di depan rumahnya kakak Anak turun dan masuk kedalam rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, tidak lama kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO dan temannya Sdr. BAGUS BIMANTORO keluar, lalu mereka bertiga boncengan motor dengan posisi duduk kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO menyetir motor, Anak ditengah dan Sdr. BAGUS BIMANTORO duduk di paling belakang, dan saat ingin jalan tiba – tiba kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO memberikan sebuah alat berupa tongkat berwarna hitam dengan panjang sekira ± 40 cm, saat di jalan kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang “IKU ANGGER BUKAK, ISINE PEDANG” (itu buka saja, isinya pedang) lalu Anak menjawab “IYA MAS”, kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang kepada temannya Sdr BAGUS BIMANTORO “KOE IJEK ONO DENDAM KARO YOGA TO?, AYO GOLEKI YOGA” (kamu masih ada dendam dengan Yoga tidak?, ayo mencari Yoga), selanjutnya mereka bertiga keliling mencari Sdr. YOGA di kampunya yang terletak di Ds. Mijen Kab. Demak tetapi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu, lalu kakak kandung Anak bilang “YOH JAJAL GOLEI NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO” (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana), dan sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di lapangan mereka bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mereka bertiga mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO “BAR SEKO ENDI DAN” (selesai dari mana Dan) lalu kakak Anak Sdr DANI WIBOWO menjawab “IKI MAS BAR GOLEK MELEK’AN” (ini mas dari mencari hiburan), setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada kakak kandung Anak “DAN TUKU NGOMBE (minuman keras) DAN, SEKKI YA AKU KUDU NGOMBE (minuman keras) dan setelah kakak Anak Sdr DANI WIBOWO memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000.00,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari Minuman Keras, setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada Sdr BAGUS BIMANTORO “PIE TEK ORA POPO?” lalu Sdr BAGUS BIMANTORO menjawab “RAPOPO MAS” kemudian kakak Anak bertanya kepada Sdr YOGA “LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS” (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan kekerasan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab “SOPO SENG NGOMONG” (siapa yang bilang) dan kakak Anak bilang “KUI TO BAGUS” (itu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras “DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS” (dicor saja itu mulutnya bagus), disaat berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA, dan Sdr. BAGUS berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba kakak Anak turun dari motor dan langsung membacokan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anakpun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu kakak Anak membacokan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindari ke depan Sdr. BAGUS, tetapi saat itu Sdr. BAGUS juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang kakak Anak, kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacokan pedang yang Anak bawa ke arah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu kakak Anak juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan membacokan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian kakak Anak dan Sdr. BAGUS kembali ke sepeda motor, lalu mereka bertiga langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan, setelah itu mereka bertiga pergi untuk menjemput istri dari kakak Anak yaitu Sdr. ICHA yang masih berada diwarung, kemudian mereka ber-empat langsung pergi ke rumah saudara Anak yang bernama Sdr. LANANG yang terletak di Ds. Muryolobo Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mencari tempat persembunyian, selanjutnya saat ingin sampai mereka dijemput di pinggir jalan oleh Sdr. LANANG, Sdr. BAGUS pindah bonceng motor dari Sdr. LANANG, sesampainya di rumah Sdr. LANANG lalu mereka berlima turun dan jalan kaki menuju ke sebuah sungai yang letaknya di belakang rumah Sdr. LANANG dengan membawa celurit dan pedang yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Sdr. YOGA tadi, sesampainya di sungai kemudian kakak Anak membuang alat tadi ke dalam sungai, setelah itu mereka kembali ke rumah Sdr. LANANG dan tidur disana, dan paginya sekira pada pukul 06.00 Wib mereka ber-empat meninggalkan rumah Sdr. LANANG menuju Kecamatan Bangsri Jepara dimana tempat Sdr. BAGUS BIMANTORO. Bahwa setelah beristirahat di Bangsri 1 malam tersebut keseokan harinya mereka ber-empat ke arah kab. Pati dan kemudian Sdr. BAGUS BIMANTORO ditinggal. dan Anak bersama kakak Anak dan istrinya pergi ke Kabupaten Blora dengan maksud mau melarikan diri

- Akibat perbuatan anak pelaku menyebabkan kematian Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA Bin BUKARI nyawanya tidak tertolong atau meninggal dunia karena kehabisan darah setelah dilakukan kekerasan dengan cara pembacokan yang dilakukan oleh anak pelaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak [REDACTED] bersama sama dengan DANI WIBOWO Bin SUYANTO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Ds. Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **turut serta melakukan penganiayaan yang**



mengakibatkan mati" , perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak keluar rumah jalan kaki menuju ke warung kopi di dekat rumah Anak untuk numpang Wifinan, disana Anak bertemu dengan teman teman anak pelaku, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak dan teman – teman Anak pindah ke warung yang terletak di dekat jembatan Suling yang terletak di dekat Pasar Welahan Jepara dimana tempat tersebut adalah tongrongan dari kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO, saat disana Anak melihat kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO sedang marah marah dengan istrinya Sdri. ICHA dengan nada keras menyebut nama “YOGA”, selanjutnya Anak keluar di depan warung dan berbincang – bincang dengan teman – temannya, tidak lama kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO keluar dan pergi dari warung tersebut menggunakan motor sendirian meninggalkan istrinya Sdri. ICHA di dalam warung, ± 15 (lima belas) menit kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO kembali ke warung tersebut dan langsung menghampiri Anak dengan bilang “YOK DEK MELU AKU SEDELOK, ANGGER MBOCENG” (ayo dek ikut aku sebentar, tinggal naik) dan saat boncengan tersebut Anak mengetahui kalau dipungggung kakak Anak terdapat 1 (satu) buah Celurit, awalnya saat itu Anak tidak mengetahui celurit tersebut mau digunakan untuk apa, Anak hanya diam saja, setelah itu Anak bonceng motor kakak kandung Anak Sdr. DANI WIBOWO tersebut pergi ke rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, setelah sampai didepan rumahnya kakak Anak turun dan masuk kedalam rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, tidak lama kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO dan temannya Sdr. BAGUS BIMANTORO keluar, lalu mereka bertiga boncengan motor dengan posisi duduk kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO menyeter motor, Anak ditengah dan Sdr. BAGUS BIMANTORO duduk di paling belakang, dan saat ingin jalan tiba – tiba kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO memberikan sebuah alat berupa tongkat berwarna hitam dengan panjang sekira ± 40 cm, saat di jalan kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang “IKU ANGGER BUKAK, ISINE PEDANG” (itu buka saja, isinya pedang) lalu Anak menjawab “IYA MAS” , kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang kepada temannya Sdr BAGUS BIMANTORO “KOE IJEK ONO DENDAM KARO YOGA TO?, AYO GOLEKI YOGA” (kamu masih ada dendam dengan Yoga tidak?, ayo mencari Yoga), selanjutnya mereka bertiga keliling mencari Sdr. YOGA di kampungnya yang terletak di Ds. Mijen Kab. Demak tetapi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu, lalu kakak kandung Anak bilang “YOH JAJAL GOLEI NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO” (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana), dan sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di lapangan mereka bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mereka bertiga mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO “BAR SEKO ENDI DAN” (selesai dari mana Dan) lalu kakak Anak Sdr DANI WIBOWO menjawab “IKI MAS BAR GOLEK MELEK’AN” (ini mas dari mencari hiburan), setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada kakak kandung Anak “DAN TUKU NGOMBE (minuman keras) DAN, SEKKI YA AKU KUDU NGOMBE (minuman keras) dan setelah kakak Anak Sdr DANI WIBOWO memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000.00,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari Minuman Keras, setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada Sdr BAGUS BIMANTORO “PIE TEK ORA POPO?” lalu Sdr BAGUS BIMANTORO menjawab “RAPOPO MAS” kemudian kakak Anak bertanya kepada Sdr YOGA “LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS” (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan kekerasan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab “SOPO SENG NGOMONG” (siapa yang bilang) dan kakak Anak bilang “KUI TO BAGUS” (itu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras “DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS” (dicor saja itu mulutnya bagus), disaat berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA, dan Sdr. BAGUS berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba kakak Anak turun dari motor dan langsung membacakan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anakpun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu kakak Anak membacakan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindari ke depan Sdr. BAGUS, tetapi saat itu Sdr. BAGUS juga ikut melakukan kekerasan dengan cara memukul sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang kakak Anak, kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacakan pedang yang Anak bawa ke arah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu kakak Anak juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan membacakan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian kakak Anak dan Sdr. BAGUS kembali ke sepeda motor, lalu mereka bertiga langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan, setelah itu mereka bertiga pergi untuk menjemput istri dari kakak Anak yaitu Sdr. ICHA yang masih berada diwarung, kemudian mereka ber-empat langsung pergi ke rumah saudara Anak yang bernama Sdr. LANANG yang terletak di Ds. Muryolobo Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mencari tempat persembunyian, selanjutnya saat ingin sampai mereka dijemput di pinggir jalan oleh Sdr. LANANG, Sdr. BAGUS pindah bonceng motor dari Sdr. LANANG, sesampainya di rumah Sdr. LANANG lalu mereka berlima turun dan jalan kaki menuju ke sebuah sungai yang letaknya di belakang rumah Sdr. LANANG dengan membawa celurit dan pedang yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Sdr. YOGA tadi, sesampainya disungai kemudian kakak Anak membuang alat tadi ke dalam sungai, setelah itu mereka kembali ke rumah Sdr. LANANG dan tidur disana, dan paginya sekira pada pukul 06.00 Wib mereka ber-empat meninggalkan rumah Sdr. LANANG menuju Kecamatan Bangsri Jepara dimana tempat Sdr. BAGUS BIMANTORO. Bahwa setelah beristirahat di Bangsri 1 malam tersebut keseokan harinya mereka ber-empat ke arah kab. Pati dan kemudian Sdr. BAGUS BIMANTORO ditinggal. dan Anak bersama kakak Anak dan istrinya pergi ke Kabupaten Blora dengan maksud mau melarikan diri.

- Akibat perbuatan anak pelaku menyebabkan kematian Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA Bin BUKARI nyawanya tidak tertolong atau meninggal dunia karena kehabisan darah setelah dilakukan kekerasan dengan cara pembacokan yang dilakukan oleh anak pelaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak, No. Register Litmas 44/I.B/2024 atas nama [REDAKSI] yang terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Anak berupa pidana pokok yaitu: penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukari bin Alm Paeran;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ds. Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak, anak saksi yang bernama Prayoga telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita dari para warga anak saksi meninggal karena dikeroyok oleh sdr. Bagus alias Pentek dan Anak Pelaku;
- Bahwa benar akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh ketiga pelaku tersebut, nyawa anak saksi tidak terselamatkan atau meninggal dunia dengan kondisi badan yang penuh dengan bekas luka akibat senjata tajam;
- Bahwa pada saat saksi di beritahu oleh warga setempat bahwasanya Prayoga, di temukan telah meninggal dunia di area Persawahan Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak dan di sekitar TKP tersebut terdapat darah tercecer atas dasar tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Mijen Polres Demak guna Proses lebih lanjut.

Atas keterangan Anak saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. [REDACTED], memberikan keterangan didampingi oleh pamanya bernama Efaluyo;

- Bahwa Sdr. Prayoga Adi Saputra telah meninggal dunia karena dilukai oleh orang lain. Dimana Saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban, akan tetapi sebelum Saksi meninggalkan TKP ada 3 orang yang datang menemui korban yaitu sdr. Dani, sdr. Bagus, dan Anak Pelaku;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat pembunuhan atau pengroyokan terhadap korban tersebut dikarenakan Anak Saksi dan teman Anak Saksi Sdr. ZILDAN, di suruh untuk membeli minuman keras di Ds. Kendeng Kec. Welahan Kab. Jepara oleh Sdr. Dani alias Klenger dan Saksi di beri uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras dan Saksi di perintah untuk membelinya di Ds. Kendeng Kec. Welahan Kab. Jepara dengan waktu pulang pergi 10 Menit;
- Bahwa ketika Saksi kembali Saksi mendengar suara lalu dengan cara menelusuri Area Persawahan Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak kemudian ada segerombolan warga sedang menyenteri jasad korban yang ada di Area persawahan tersebut sudah tidak bergerak dan di sekitar lokasi korban di temukan tersebut terdapat banyak bercak darah kemudian saksi meminta tolong kepada Sdr. Triyanto, untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. [REDACTED], memberikan keterangan didampingi oleh ibunya bernama Sukristiana;
- Bahwa Sdr. Prayoga Adi Saputra telah meninggal dunia karena dilukai oleh orang lain. Dimana Saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban, akan tetapi sebelum Saksi meninggalkan TKP ada 3 orang yang datang menemui korban yaitu sdr. Dani, sdr. Bagus, dan Anak Pelaku;
 - Bahwa benar Saksi tidak melihat pembunuhan atau pengroyokan terhadap korban tersebut dikarenakan Anak Saksi dan teman Anak Saksi Robi Aswan, di suruh untuk membeli minuman keras di Ds. Kendeng Kec. Welahan Kab. Jepara oleh Sdr. Dani alias Klenger dan Saksi di beri uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras dan Saksi di perintah untuk membelinya di Ds. Kendeng Kec. Welahan Kab. Jepara dengan waktu pulang pergi 10 Menit;
 - Bahwa ketika Saksi kembali Saksi mendengar suara lalu dengan cara menelusri Area Persawahan Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak kemudian ada segerombolan warga sedang menyenteri jasad korban yang ada di Area persawahan tersebut sudah tidak bergerak dan di sekitar lokasi korban di temukan tersebut terdapat banyak bercak darah kemudian saksi meminta tolong kepada Sdr. Triyanto, untuk melaporkan kejadian tersebut;

Atas keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Dani Wibowo bin Suyanto;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau pengroyokan tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Anak pelaku, dan sdr. Bagus Bimantoro;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya Saksi bersama kedua pelaku lainnya bisa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA adalah karena adanya rasa amarah kepadanya dikarenakan yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan asusila terhadap pacar Saksi yang sekarang menjadi istri Saksi;.
 - Bahwa sdr. Bagus dan Anak pelaku bisa ikut melakukan kekerasan terhadap Sdr. PRAYOGAADI SAPUTRA tersebut pada awalnya Saksi mengajaknya;
 - Bahwa benar kekerasan yang dilakukan kepada korban dilakukan dengan cara Saksi berinisiatif untuk mencari dan menemukan korban Prayoga Adi Saputra, kemudian saksi membawa dan menyediakan 2 senjata tajam dan melakukan pembacokan beberapa kali mengenai tangan dan kaki korban Prayoga Adi Saputra dengan clurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapapun Anak Pelaku berperan melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam yang berbentuk panjang ke arah lengan dari korban, sedangkan sdr. Bagus Bimantoro berperan: melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;

Atas keterangan Saksi, Anak Pelaku membenarkan;

5. Bagus Bimantoro bin alm Sutejo;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau pengroyokan tersebut adalah Saksi Dani bersama dengan Anak pelaku, dan saksi Dani;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya Saksi bersama kedua pelaku lainnya bisa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA adalah karena adanya rasa amarah kepadanya dikarenakan yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan asusila terhadap pacar Saksi Dani yang sekarang menjadi istri nya;
- Bahwa benar kekerasan yang dilakukan kepada korban dilakukan dengan cara Saksi berinisiatif untuk mencari dan menemukan korban Prayoga Adi Saputra, kemudian saksi membawa dan menyediakan 2 senjata tajam dan melakukan pembacokan beberapa kali mengenai tangan dan kaki korban Prayoga Adi Saputra dengan clurit;
- Bahwa adapapun Anak Pelaku berperan melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam yang berbentuk panjang ke arah lengan dari korban, sedangkan sdr. Bagus Bimantoro berperan: melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;

Atas keterangan Saksi, Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib Anak dan teman – teman Anak pergi ke warung yang terletak di dekat jembatan Suling yang terletak di dekat Pasar Welahan Jepara. Saat disana Anak melihat kakak kandung Anak yaitu saksi Dani Wibowo sedang marah marah dengan istinya dengan nada keras menyebut nama “YOGA”, selanjutnya Anak keluar di depan warung dan berbincang – bincang dengan teman – teman Anak, tidak lama kemudian kakak kandung Anak saksi Dani Wibowo keluar dan pergi dari warung tersebut menggunakan motor sendirian meninggalkan istrinya Sdri. ICHA di dalam warung, ± 15 (lima belas) menit kemudian saksi DANI WIBOWO kembali ke warung tersebut dan langsung menghampiri Anak dengan bilang “YOK DEK MELU AKU SEDELOK, ANGGER MBOCENG” (ayo dek ikut aku sebentar, tinggal naik) dan saat boncengan tersebut Anak mengetahui kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungggung kakak Anak terdapat 1 (satu) buah celurit, awalnya saat itu Anak tidak mengetahui celurit tersebut mau digunakan untuk apa, Anak hanya diam saja, setelah itu Anak bonceng motor saksi Dani tersebut pergi ke rumah saksi Bagus Bimantoro, setelah sampai didepan rumahnya kakak Anak turun dan masuk kedalam rumah saksi Bagus Bimantoro, tidak lama kemudian saksi Dabi Wibowo dan saksi Bagus Bimantoro keluar, lalu bertiga boncengan motor, dan saat ingin jalan tiba – tiba saksi Dani Wibowo memberikan sebuah alat berupa tongkat berwarna hitam dengan panjang sekira \pm 40 cm, saat di jalan saksi dawi Wibowo bilang “IKU ANGER BUKAK, ISINE PEDANG” (itu buka saja, isinya pedang) lalu Anak menjawab “IYA MAS”, kemudian saksi Dani Wibowo bilang kepada temannya saksi Bagus Bimantoro “KOE IJEK ONO DENDAM KARO YOGA TO?, AYO GOLEKI YOGA” (kamu masih ada dendam dengan Yoga tidak?, ayo mencari Yoga), selanjutnya bertiga keliling mencari Sdr. YOGA di kampunya yang terletak di Ds. Mijen Kab. Demak tetapi belum ketemu, lalu kakak kandung Anak bilang “YOH JAJAL GOLEK NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO” (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana);

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib sesampainya dilapangan bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO “BAR SEKO ENDI DAN” (selesai dari mana Dan) lalu saksi Dani Wibowo menjawab “IKI MAS BAR GOLEK MELEK’AN” (ini mas dari mencari hiburan), setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada Saksi Dani Wibowo “DAN TUKU NGOMBE (Dan beli minuman keras) DAN, SEKKI YA AKU KUDU NGOMBE (Dan, sekarang aku harus minum minuman keras) dan setelah saksi Dani Wibowo memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA (saksi anak saksi Robi dan anak saksi Zildani) pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari minuman keras;
- Bahwa setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada saksi Bagus Bimantoro “PIE TEK ORA POPO?” (bagaimana tidak apa-apa?) lalu saksi Bagus Bimantoro menjawab “RAPOPO MAS” (tidak apa apa mas). kemudian saksi Dani Wibowo bertanya kepada Sdr YOGA “LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS” (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan penganiayaan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab “SOPO SENG NGOMONG” (siapa yang bilang) dan saksi Dani Wibowo menjawab “KUI TO

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAGUS" (itu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras "DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS"(dicor saja itu mulutnya bagus), disaat berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA, dan saksi Bagus Bimantoro berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba saksi dani Wibowo turun dari motor dan langsung membacokan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anak pun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi Dani Wibowo membacokkan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindar ke depan saksi Bgaus Bimnatoro, tetapi saat itu saksi Bagus Bimantoro juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang saksi Dani Wibowo kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacokan pedang yang Anak bawa kearah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi Dani Wibowo juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan membacokkan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian saksi Dani Wibowo dan saksi Bagus Bimantoro kembali ke sepeda motor, lalu langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan;

- Bahwa kemudian bertiga pergi untuk menjemput istri saksi dani Wibowo yang masih berada diwarung, kemudian kami ber-empat langsung pergi ke rumah saudara Anak yang bernama Sdr. LANANG yang terletak di Ds. Muryolobo Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mencari tempat persembunyian, selanjutnya saat ingin sampai kami dijemput di pinggir jalan oleh Sdr. LANANG, Sdr. BAGUS pindah bonceng motor dari Sdr. LANANG, sesampainya di rumah Sdr. LANANG lalu berlima turun dan jalan kaki menuju ke sebuah sungai yang letaknya di belakang rumah Sdr. LANANG dengan membawa celurit dan pedang yang digunakan untuk menganiayaa Sdr. YOGA tadi, sesampainya di sungai kemudian saksi Dani Wibowo membuang alat tadi ke dalam sungai, setelah itu kembali ke rumah Sdr. LANANG dan tidur disana, dan paginya sekira pada pukul 06.00 Wib ber-empat meninggalkan rumah Sdr. LANANG menuju Kecamatan Bangsri Jepara tempat saksi Bagus Bimantoro;
- Bahwa setelah beristirahat di Bangsri 1 malam tersebut keesokan harinya pergi kearah kab. Pati dan kemudian saksi Bagus Bimantoro ditinggal dan Anak bersama saksi Dani Wibowo dan istrinya pergi ke Kabupaten Blora dengan maksud mau melarikan diri;



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Bapak Suyanto sebagai orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: mohon keringanan hukuman bagi Anak, dan sebagai orang tua berjanji akan lebih menjaga anak dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan Visum et Repertum No: R/25/VER/IV/2024/Biddokkes tertanggal 2 Mei 2024 dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, Panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, patah tulang pada tulang-tulang pergelangan tangan kiri dan tulang tungkai bawah kiri. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib Anak dan teman – teman Anak pergi ke warung yang terletak di dekat jembatan Suling yang terletak di dekat Pasar Welahan Jepara. Saat disana Anak melihat kakak kandung Anak yaitu saksi Dani Wibowo sedang marah marah dengan istinya dengan nada keras menyebut nama “YOGA”, selanjutnya Anak keluar di depan warung dan berbincang – bincang dengan teman – teman Anak, tidak lama kemudian kakak kandung Anak saksi Dani Wibowo keluar dan pergi dari warung tersebut menggunakan motor sendirian meninggalkan istrinya Sdri. ICHA di dalam warung, ± 15 (lima belas) menit kemudian saksi DANI WIBOWO kembali ke warung tersebut dan langsung menghampiri Anak dengan bilang “YOK DEK MELU AKU SEDELOK, ANGGER MBOCENG” (ayo dek ikut aku sebentar, tinggal naik) dan saat boncengan tersebut Anak mengetahui kalau dipunggung kakak Anak terdapat 1 (satu) buah celurit, awalnya saat itu Anak tidak mengetahui celurit tersebut mau digunakan untuk apa, Anak hanya diam



saja, setelah itu Anak bonceng motor saksi Dani tersebut pergi ke rumah saksi Bagus Bimantoro, setelah sampai didepan rumahnya kakak Anak turun dan masuk kedalam rumah saksi Bagus Bimantoro, tidak lama kemudian saksi Dabi Wibowo dan saksi Bagus Bimantoro keluar, lalu bertiga boncengan motor, dan saat ingin jalan tiba – tiba saksi Dani Wibowo memberikan sebuah alat berupa tongkat berwarna hitam dengan panjang sekira \pm 40 cm, saat di jalan saksi dawi Wibowo bilang “IKU ANGER BUKAK, ISINE PEDANG” (itu buka saja, isinya pedang) lalu Anak menjawab “IYA MAS” ,kemudian saksi Dani Wibowo bilang kepada temannya saksi Bagus Bimantoro “KOE IJEK ONO DENDAM KARO YOGA TO?, AYO GOLEKI YOGA” (kamu masih ada dendam dengan Yoga tidak?, ayo mencari Yoga), selanjutnya bertiga keliling mencari Sdr. YOGA di kampunya yang terletak di Ds. Mijen Kab. Demak tetapi belum ketemu, lalu kakak kandung Anak bilang “YOH JAJAL GOLEK NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO” (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana);

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib sesampainya dilapangan bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO “BAR SEKO ENDI DAN” (selesai dari mana Dan) lalu saksi Dani Wibowo menjawab “IKI MAS BAR GOLEK MELEK’AN” (ini mas dari mencari hiburan), setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada Saksi Dani Wibowo “DAN TUKU NGOMBE (Dan beli minuman keras) DAN, SEKKI YA AKU KUDU NGOMBE (Dan, sekarang aku harus minum minuman keras) dan setelah saksi Dani Wibowo memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA (saksi anak saksi Robi dan anak saksi Zildani) pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari minuman keras;
- Bahwa setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada saksi Bagus Bimantoro “PIE TEK ORA POPO?” (bagaimana tidak apa-apa?) lalu saksi Bagus Bimantoro menjawab “RAPOPO MAS” (tidak apa apa mas). kemudian saksi Dani Wibowo bertanya kepada Sdr YOGA “LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS” (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan penganiayaan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab “SOPO SENG NGOMONG” (siapa yang bilang) dan saksi Dani Wibowo menjawab “KUI TO BAGUS” (itu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras “DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS”(dicor saja itu mulutnya bagus), disaat



berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA, dan saksi Bagus Bimantoro berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba saksi dani Wibowo turun dari motor dan langsung membacokan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anak pun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi Dani Wibowo membacokkan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindar ke depan saksi Bgaus Bimnatoro, tetapi saat itu saksi Bagus Bimantoro juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang saksi Dani Wibowo kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacokan pedang yang Anak bawa kearah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi Dani Wibowo juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan membacokkan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian saksi Dani Wibowo dan saksi Bagus Bimantoro kembali ke sepeda motor, lalu langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan;

- Bahwa kemudian bertiga pergi untuk menjemput istri saksi dani Wibowo yang masih berada diwarung, kemudian kami ber-empat langsung pergi ke rumah saudara Anak yang bernama Sdr. LANANG yang terletak di Ds. Muryolobo Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mencari tempat persembunyian, selanjutnya saat ingin sampai kami dijemput di pinggir jalan oleh Sdr. LANANG, Sdr. BAGUS pindah bonceng motor dari Sdr. LANANG, sesampainya di rumah Sdr. LANANG lalu berlima turun dan jalan kaki menuju ke sebuah sungai yang letaknya di belakang rumah Sdr. LANANG dengan membawa celurit dan pedang yang digunakan untuk menganiayaa Sdr. YOGA tadi, sesampainya di sungai kemudian saksi Dani Wibowo membuang alat tadi ke dalam sungai, setelah itu kembali ke rumah Sdr. LANANG dan tidur disana, dan paginya sekira pada pukul 06.00 Wib ber-empat meninggalkan rumah Sdr. LANANG menuju Kecamatan Bangsri Jepara tempat saksi Bagus Bimantoro;
- Bahwa setelah beristirahat di Bangsri 1 malam tersebut keesokan harinya pergi kearah kab. Pati dan kemudian saksi Bagus Bimantoro ditinggal dan Anak bersama saksi Dani Wibowo dan istrinya pergi ke Kabupaten Blora dengan maksud mau melarikan diri;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu
Kesatu Primair: Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Kesatu Subsidair: Pasal 338 KUHPJo. Pasa; 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau
Kedua:Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
Atau

Ketiga: Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah anak [REDACTED], yang mana identitas selengkapny telah dicocokkan dengan identitas Anak di persidangan dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan serta Anak adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dimana saat perkara diperiksa Anak berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ds. Mijen Kab. Demak Anak bersama dengan saksi Dani Wibowo (kakak kandung Anak) dan saksi Budi Bagus Bimantoro mencari korban Yoga untuk membalas dendam tetapi belum ketemu, lalu saksi Dani Wibowo bilang "YOH JAJAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLEI NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO" (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana);

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib sesampainya dilapangan bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO "BAR SEKO ENDI DAN" (selesai dari mana Dan) lalu saksi Dani Wibowo menjawab "IKI MAS BAR GOLEK MELEK'AN" (ini mas dari mencari hiburan), setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada Saksi Dani Wibowo "DAN TUKU NGOMBE (Dan beli minuman keras) DAN,SEKKI YA AKU KUDU NGOMBE (Dan, sekarang aku harus minum minuman keras) dan setelah saksi Dani Wibowo memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah),kemudian kedua teman dari Sdr YOGA (saksi anak saksi Robi dan anak saksi Zildani) pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari minuman keras;
- Bahwa setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada saksi Bagus Bimantoro "PIE TEK ORA POPO?" (bagaimana tidak apa-apa?) lalu saksi Bagus Bimantoro menjawab "RAPOPO MAS" (tidak apa apa mas). kemudian saksi Dani Wibowo bertanya kepada Sdr YOGA "LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS" (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan penganiayaan terhadap Bagus),lalu Sdr YOGA menjawab "SOPO SENG NGOMONG" (siapa yang bilang) dan saksi Dani Wibowo menjawab "KUI TO BAGUS" (itu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras "DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS"(dicor saja itu mulutnya bagus), disaat berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA,dan saksi Bagus Bimantoro berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba saksi Dani Wibowo turun dari motor dan langsung membacokkan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anak pun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi Dani Wibowo membacokkan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindar ke depan saksi Bagus Bimantoro, tetapi saat itu saksi Bagus Bimantoro juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul sdr. YOGA secara berulang kali,dan saat Sdr YOGA ingin menyerang saksi Dani Wibowo kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacokkan pedang yang Anak bawa kearah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi Dani Wibowo juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



membacokkan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian saksi Dani Wibowo dan saksi Bagus Bimantoro kembali ke sepeda motor, lalu langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi Dani Wibowo telah mengajak saksi Bagus Bimantoro untuk membalas dendam kepada korban Yoga dengan alasan korban Yoga pernah melecehkan istri saksi Dani Wibowo;

Menimbang, bahwa sebelum ketempat kejadian para pelaku tersebut telah membawa senjata tajam yang memang nantinya akan digunakan untuk menyerang korban Yoga;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat kejadian setelah saksi Dani Wibowo bercakap cakap sebentar dengan korban Yoga, kemudian secara tiba tiba saat korban Yoga lengah saksi Dani Wibowo turun dari motor dan langsung membacokkan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anak pun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi Dani Wibowo membacokkan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindari ke depan saksi Bagus Bimantoro, tetapi saat itu saksi Bagus Bimantoro juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang saksi Dani Wibowo kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacokkan pedang yang Anak bawa ke arah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi Dani Wibowo juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan membacokkan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian saksi Dani Wibowo dan saksi Bagus Bimantoro kembali ke sepeda motor, lalu langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan;

Menimbang, bahwa dengan fakta kronologis tersebut Hakim menyimpulkan bahwa ketiga pelaku termasuk Anak telah dengan sadar dan sengaja bersama-sama melukai korban Yoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Saksi Robi dan Anak Saksi Zildani, keduanya menemukan korban Yoga ditempat kejadian dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No: R/25/VER/IV/2024/Biddokkes tertanggal 2 Mei 2024 dengan kesimpulan: Sebab mati



adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian seluruh unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua ini maka terhadap Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan selanjutnya untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku Anak maka Hakim akan mempertimbangkan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara. Dimana tuntutan ini sejalan dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan tuntutan dari Penuntut Umum, orang tua Anak menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam menjatuhkan putusan harus dipertimbangkan juga keadaan memberatkan dan meringankan bagi Anak yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak menyebabkan kematian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan lain dari Hakim adalah dimana saat ini tindak pidana kekerasan sangat marak dilakukan oleh pelaku yang usianya masih tergolong Anak, dengan latar belakang didominasi oleh pengaruh pergaulan yang buruk serta kurangnya tanggung jawab para orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap Anaknya. Selanjutnya Anak dalam melakukan tindak pidana memiliki keberanian setara dengan orang dewasa dan kejahatan yang dilakukan Anak tidak menutup kemungkinan dapat memberikan akibat yang lebih serius bagi orang lain;

Menimbang, bahwa maka atas seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan memberikan efek jera terhadap Anak maka penjatuhan putusan yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi putusan berupa pidana penjara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;
2. Menjatuhkan putusan kepada anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Klas I Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dihadiri oleh Dwi Aprilia Wisudowati Santoso, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, Penasihat Hukum Anak, serta dihadapan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd

Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., SH.

Dian Arimbi, S.H.

